



**KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : Kd.1.04/PP.03.2/487/2007

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan prasekolah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Bandung.
- b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- c. bahwa kepada Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal;
5. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.

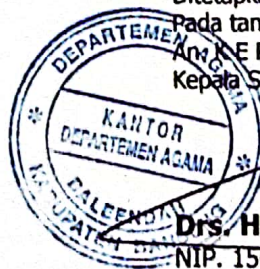
M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Kesatu : Raudhatul Athfal yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan dan pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal ~ *Al Fatah* ~ tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Baleendah

Pada tanggal : 9 Agustus 2007

KEPALA,
Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. H. Aep Tata Suryana, MM.
NIP. 150 255 744

Salinan ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat;
Up. Kepala Bidang Mapenda Islam
2. Pengawas Pendidikan Agama Islam SD/MI, TK/RA dan Diniyah;
3. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Guru Raudhatul Athfal
4. **Yayasan Lembaga/Organisasi YPPI Assyuhada Soreang**

**Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Bandung**

Nomor : Kd.10.4/PP.02.3/487 /2007

Nomor	Nama dan Alamat Raudhatul Athfal	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1.	RA. Al Fatah Jl. Pameuntasan RT.02 RW.08 Desa Pameuntasan Kecamatan Soreang	01.2.32.06.16.427	D/Wi/427/2007

Ditetapkan di : Baleendah

Pada tanggal : 9 Agustus 2007

An. KEPALA,

Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. H. Aep Tata Suryana, MM.
NIP. 150 255 744

Nomor : D/WI/DA/427/2007



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat Nomor : Kd.10.4/PP.03.2/487 /2007, tanggal 9 Agustus 2007

Diberikan kepada :
Nama Raudhatul Athfal : *Al Fatahi*
Alamat : Jl. Pameuntasan RT.02 RW.08
Desa : Pameuntasan
Kecamatan : Soreang
Kabupaten : Bandung
Propinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah/Yayasan : YPPI Assyuhada
Berdiri sejak : Juli 2006

Diberikan Ijin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

0	1	2	3	2	0	6	1	6	4	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Baleendah, 9 Agustus 2007

An. Kepala

Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. H. Aep Tata Suryana, MM.

NIP. 150 255 744